

Islam dalam Keluarga dan Kesetaraan Gender

Ibrahim ^{1*}, Ni'ma Wati ², Abbas ³

¹ Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia, email: ibheo85394@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia, email: nimawatibio18c@gmail.com

³ Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia, email: abbas.bacomiro@unismuh.ac.id

Abstract

Islam sebagai agama yang menyeluruh mengatur tidak hanya ibadah individu tetapi juga kehidupan sosial, khususnya hubungan keluarga. Salah satu isu kontemporer yang paling banyak dibahas adalah kesetaraan gender dalam institusi keluarga. Salah tafsir terhadap ajaran Islam seringkali mengarah pada anggapan bahwa Islam melegitimasi ketidaksetaraan gender, terutama dalam peran laki-laki dan perempuan di rumah tangga. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep keluarga dalam Islam dan hubungannya dengan kesetaraan gender dari perspektif Al-Qur'an, Hadits, dan ulama. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis teks dan studi literatur dengan pendekatan kepustakaan kualitatif, studi ini menelaah sumber-sumber Islam klasik dan kontemporer untuk menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya menegaskan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak mendorong diskriminasi gender tetapi lebih pada pembedaan peran secara kontekstual berdasarkan tanggung jawab, kapasitas, dan keadilan sosial. Kesetaraan gender dalam Islam menekankan martabat, hak, dan nilai spiritual yang sama sambil mengakui perbedaan fungsi dalam peran keluarga. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa keluarga Muslim dapat meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan dengan mengaplikasikan nilai-nilai Islam yang berorientasi pada kesetaraan gender.

Keywords: *Islam, Keluarga, Kesetaraan Gender, Perspektif Islami*

Pendahuluan

Keluarga merupakan institusi sosial terkecil yang memiliki peran sangat strategis dalam pembentukan individu dan masyarakat. Dalam Islam, keluarga bukan sekadar ikatan biologis, melainkan ikatan spiritual dan moral yang dibangun atas dasar pernikahan yang sah dan bernilai ibadah (Andini et al., 2025). Al-Qur'an menggambarkan tujuan pernikahan sebagai sarana mencapai ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah) (QS. Ar-Rum: 21). Dengan demikian, keluarga dalam Islam menjadi fondasi utama bagi pembinaan akhlak, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan perkembangan masyarakat modern, isu kesetaraan gender menjadi topik penting yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan keluarga. Kesetaraan gender sering dipahami sebagai kesamaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, tanpa mempertimbangkan perbedaan biologis dan sosial. Pemahaman ini kemudian menimbulkan perdebatan ketika dihadapkan dengan ajaran Islam yang mengatur peran dan tanggung jawab keluarga secara spesifik.

Kajian hukum keluarga Islam juga memperlihatkan adanya upaya reformasi untuk mengakomodasi prinsip kesetaraan gender. Penelitian menyoroti reformasi hukum keluarga Islam melalui konsep iddah bagi suami sebagai salah satu bentuk tanggung jawab bersama dalam relasi perkawinan (Rofifah et al., 2025). Reformasi semacam ini

<https://doi.org/10.54065/BaytAl-Hikmah.622>

menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki ruang ijtihad yang luas untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan keadilan sosial dan gender. Dengan demikian, hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan kontekstual.

Lebih lanjut, pendekatan maqāṣid al-sharī'ah menjadi kerangka penting dalam memahami kesetaraan gender dalam keluarga Islam. Tujuan utama syariah, yaitu menjaga martabat manusia, keadilan, dan kemaslahatan, sejalan dengan upaya mewujudkan relasi keluarga yang setara dan non-diskriminatif (Mufti, 2024). Dalam kerangka ini, relasi suami-istri dipahami sebagai relasi etis yang menuntut tanggung jawab bersama, bukan relasi hierarkis yang menempatkan salah satu pihak sebagai superior.

Penelitian memandang relasi suami-istri dalam Islam sebagai relasi kemitraan yang saling melengkapi, bukan hubungan dominatif (Shihab, 2018). Dalam bukunya tentang perempuan dan keluarga, penelitian menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak membenarkan praktik ketidakadilan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Ayat-ayat yang sering dijadikan legitimasi dominasi laki-laki harus dipahami secara kontekstual dan holistik. penelitian menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam keluarga bukanlah bentuk superioritas gender, melainkan tanggung jawab moral yang disertai kewajiban berlaku adil. Relasi keluarga dalam Islam menuntut adanya dialog, musyawarah, dan penghormatan terhadap hak masing-masing pihak. Dengan demikian, konsep ketaatan tidak bersifat absolut, melainkan terikat pada prinsip keadilan dan kemaslahatan (Shihab, 2018).

Sebagian kalangan menilai bahwa Islam bersifat patriarkis dan menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Pandangan ini biasanya didasarkan pada pembacaan tekstual terhadap ayat-ayat tertentu seperti konsep kepemimpinan laki-laki (qiwamah) dalam QS. An-Nisa: 34. Namun, banyak ulama dan pemikir Muslim kontemporer menegaskan bahwa ayat-ayat tersebut harus dipahami secara kontekstual dan komprehensif, bukan parsial. Penelitian menegaskan bahwa keluarga dalam Islam dibangun di atas prinsip keadilan, kesalingan, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Suleman & Suleman, 2019). Dalam pandangannya, ketimpangan gender dalam keluarga Muslim bukanlah ajaran normatif Islam, melainkan hasil konstruksi sosial patriarki yang kemudian dilegitimasi melalui tafsir keagamaan.

Oleh karena itu, penelitian menekankan pentingnya reinterpretasi ajaran Islam agar selaras dengan nilai keadilan gender. Relasi keluarga, penelitian mengkritik pemahaman hierarkis yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas absolut dan perempuan sebagai pihak subordinat. Ia menegaskan bahwa Al-Qur'an memandang suami dan istri sebagai mitra sejajar (zawjiyyah), yang hubungan keduanya dilandasi kasih sayang (mawaddah wa rahmah) dan tanggung jawab bersama (Suleman & Suleman, 2019). Prinsip ini menolak pembagian peran yang kaku dan menekankan fleksibilitas berdasarkan kesepakatan.

Kontribusi pemikiran terletak pada upayanya membangun paradigma keluarga Islam berkeadilan gender yang tetap berakar pada nilai-nilai syariah. Pemikirannya relevan sebagai landasan teoritis dalam kajian Islam dan kesetaraan gender, khususnya dalam konteks keluarga Muslim Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam keluarga berkontribusi langsung pada kesejahteraan keluarga. Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan di ruang domestik maupun publik selama dalam koridor syariah (Fasiha et al, 2023).

Selain itu, keluarga Islam ideal dibangun atas prinsip musyawarah (QS. Al-Baqarah: 233), saling melindungi (QS. Al-Baqarah: 187), dan kerja sama dalam kebaikan. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa relasi gender dalam keluarga Islam bersifat kooperatif, bukan hierarkis secara absolut. Penelitian menegaskan bahwa hukum keluarga Islam merupakan ruang utama terjadinya ketimpangan gender (Mir-Hosseini, 2018). Ia membedakan antara syariah sebagai nilai ilahi dan fiqh sebagai produk ijtihad manusia yang historis. Ketimpangan dalam keluarga Muslim lebih banyak bersumber dari fiqh klasik yang dibentuk dalam konteks patriarki. Penelitian menekankan bahwa reformasi hukum keluarga Islam merupakan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan keadilan gender (Mir-Hosseini, 2018).

Reformasi ini tidak bertentangan dengan Islam, melainkan sejalan dengan tujuan utama syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*) yaitu keadilan dan kemaslahatan. Penelitian menekankan pentingnya pendidikan keluarga berwawasan gender dalam Islam sebagai upaya membangun relasi yang adil sejak dini (Mahbub, 2022). Pendidikan keluarga tidak hanya menanamkan nilai keagamaan, tetapi juga nilai keadilan, kesalingan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Menurutnya, keluarga merupakan agen utama sosialisasi gender. Pemahaman agama yang bias akan melanggengkan ketimpangan, sedangkan pendidikan keluarga yang adil gender akan melahirkan relasi yang harmonis. Adapun kebaharuan (*novelty*) dalam penelitian ini adalah mengembangkan model keluarga Muslim yang lebih berorientasi pada kesetaraan gender, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Berbagai kajian juga menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam keluarga memiliki implikasi langsung terhadap ketahanan dan keharmonisan keluarga. Penelitian menegaskan bahwa keluarga Muslim yang menerapkan prinsip kesetaraan gender cenderung memiliki relasi yang lebih dialogis dan minim konflik (Riadi, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender bukan hanya isu normatif, tetapi juga kebutuhan praktis dalam membangun keluarga yang sehat secara psikologis dan sosial. Oleh karena itu, kajian mengenai Islam dalam keluarga dan kesetaraan gender menjadi sangat penting untuk meluruskan kesalahpahaman, memperkaya khazanah keilmuan Islam, serta memberikan landasan normatif bagi pembentukan keluarga Muslim yang adil dan harmonis di tengah tantangan zaman.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis konsep Islam dalam keluarga serta kesetaraan gender berdasarkan perspektif normatif dan konseptual, bukan untuk mengukur fenomena secara kuantitatif. Penelitian kepustakaan digunakan karena seluruh data diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik kajian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan konsep keluarga, relasi suami istri, serta kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam. Sumber sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung seperti kitab tafsir, buku fiqh keluarga, karya ilmiah para ulama klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, serta

hasil penelitian sebelumnya yang membahas isu keluarga dan kesetaraan gender dalam perspektif Islam.

Teknik analisis data yang digunakan adalah induktif dasar. Pertama, reduksi data dengan menyederhanakan data dengan meringkas dan mengidentifikasi poin-poin penting yang ada di unit primer. Kedua, pengelompokan data yang serupa berdasarkan tema atau konsep yang muncul di unit sekunder. Ketiga, pembentukan konsep yang lebih abstrak dari pengelompokan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Proses analisis melibatkan pembacaan, pengorganisasian, integrasi, dan pembentukan kategori, konsep, dan tema dengan perbandingan cermat terhadap persamaan dan perbedaan antar data (Kyngäs, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan membaca, mencatat, dan mengkaji secara mendalam berbagai referensi yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yakni dengan memaparkan konsep-konsep yang ditemukan dalam literatur kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Analisis ini dilakukan dengan mengaitkan teks-teks keagamaan dengan konteks sosial dan pemikiran keislaman kontemporer agar menghasilkan kesimpulan yang objektif dan kontekstual.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui ketelitian dalam pemilihan sumber, penggunaan referensi yang kredibel, serta perbandingan pendapat dari berbagai ahli untuk menghindari penafsiran yang bersifat subjektif. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai konsep keluarga dalam Islam serta relevansinya dengan prinsip kesetaraan gender

Hasil dan Pembahasan

Konsep Keluarga dalam Islam sebagai Fondasi Relasi Gender

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa Islam memposisikan keluarga sebagai institusi dasar pembentukan kepribadian, moral, dan tatanan sosial. Keluarga dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai unit biologis, tetapi juga sebagai ruang pendidikan iman, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Al-Qur'an menegaskan bahwa pernikahan adalah mitsaqan ghalizha (perjanjian yang kuat), yang mengandung konsekuensi moral dan spiritual bagi kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan.

Relasi suami dan istri dalam keluarga Islam dibangun atas prinsip kemitraan (zaujiyyah). Al-Qur'an menyebutkan bahwa suami dan istri adalah "pakaian" satu sama lain (QS. Al-Baqarah: 187), yang bermakna saling melindungi, melengkapi, dan menjaga kehormatan. Konsep ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam tidak membangun relasi keluarga secara hierarkis mutlak, melainkan relasi timbal balik yang saling membutuhkan.

Pandangan ini diperkuat yang menegaskan bahwa Al-Qur'an pada dasarnya menolak relasi dominasi berbasis gender (Barlas, 2019). Penelitian menekankan bahwa teks Al-Qur'an tidak membenarkan struktur keluarga yang menindas perempuan, melainkan mengajarkan relasi etis yang berlandaskan keadilan dan tauhid. Menurutny, ketidaksetaraan gender dalam keluarga Muslim muncul akibat pembacaan Al-Qur'an yang patriarki, bukan karena pesan normatif Al-Qur'an itu sendiri (Barlas, 2019). Dengan

demikian, konsep keluarga Islam harus dipahami melalui pembacaan yang membebaskan dan berkeadilan.

Berdasarkan konteks kesetaraan gender, konsep keluarga Islam menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Perbedaan jenis kelamin tidak menentukan derajat kemanusiaan seseorang, melainkan ketakwaan dan amal saleh. Dengan demikian, struktur keluarga Islam seharusnya menjadi ruang yang adil dan aman bagi setiap anggotanya.

Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits

Hasil analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits menunjukkan bahwa Islam secara tegas mengakui kesetaraan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an menyatakan bahwa seluruh manusia diciptakan dari satu asal yang sama (QS. An-Nisa: 1), yang mengandung makna kesamaan hakikat penciptaan. Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan bahwa balasan amal saleh tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin (QS. An-Nahl: 97).

Hadits Nabi Muhammad SAW, banyak ditemukan contoh perlakuan adil dan penghormatan terhadap perempuan, baik sebagai istri, ibu, maupun anggota masyarakat. Rasulullah SAW dikenal sebagai sosok yang membantu pekerjaan rumah tangga, berdialog dengan istri-istrinya, serta menghargai pendapat perempuan. Praktik ini menjadi bukti bahwa kesetaraan gender bukanlah konsep asing dalam Islam, melainkan bagian dari keteladanan Nabi.

Kesetaraan gender dalam Islam tidak dimaknai sebagai kesamaan mutlak dalam seluruh aspek kehidupan, tetapi sebagai kesetaraan dalam martabat, hak dasar, dan tanggung jawab moral. Islam menolak segala bentuk diskriminasi yang merendahkan perempuan, baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan sosial.

Pembagian Peran dalam Keluarga: Antara Keadilan dan Kesetaraan

Salah satu isu utama dalam pembahasan gender dan keluarga Islam adalah konsep pembagian peran antara suami dan istri. Ayat tentang qiwamah (QS. An-Nisa: 34) sering dijadikan dasar anggapan bahwa Islam menempatkan laki-laki sebagai pihak superior dalam keluarga. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa qiwamah lebih tepat dipahami sebagai tanggung jawab, bukan keistimewaan.

Pembagian peran dalam keluarga Muslim kontemporer merupakan isu sentral yang mempengaruhi dinamika hubungan suami-istri dan pembentukan kesejahteraan rumah tangga. Dalam banyak tradisi masyarakat, pembagian peran seringkali dipahami sekedar sebagai pemisahan tugas domestik untuk perempuan dan tugas ekonomis untuk laki-laki. Namun, pemahaman semacam ini tidak selalu mencerminkan keadilan dan kesetaraan yang diajarkan oleh ajaran Islam. Pembagian peran dalam keluarga Islam seharusnya didasarkan pada kombinasi antara kesepakatan bersama, kemampuan individu, dan kepentingan bersama untuk memastikan keberlanjutan kesejahteraan keluarga secara holistic (Sitio et al, 2026).

Kajian memperluas perspektif ini dengan menunjukkan bahwa pembagian peran yang tidak fleksibel seringkali menjadi penyebab ketegangan dalam kehidupan keluarga Muslim modern. Mereka menjelaskan bahwa struktur sosial yang masih patriarki di banyak komunitas berkontribusi terhadap pembagian peran yang tidak seimbang. Misalnya,

perempuan seringkali diposisikan sebagai pengurus utama urusan domestik tanpa kesempatan yang setara untuk berperan dalam aspek ekonomi atau pengambilan keputusan keluarga.

Hal ini menunjukkan adanya distorsi antara prinsip keadilan gender dalam Islam dan praktik sosial yang masih patriarki. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa perspektif keluarga yang adil dan setara memerlukan kesepakatan eksplisit antara pasangan suami-istri mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab (Amaliyah et al, 2026). Mereka menyoroti bahwa ketika pembagian peran dilakukan secara bersama-sama berdasarkan dialog antar pasangan, tingkat kepuasan keluarga cenderung meningkat. Hal ini sejalan dengan pendekatan maqāṣid al-sharī'ah, di mana tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan bagi setiap anggota keluarga.

Kepemimpinan laki-laki dalam keluarga berkaitan dengan kewajiban nafkah, perlindungan, dan tanggung jawab sosial, bukan dominasi atau kontrol absolut. Dalam praktiknya, Islam sangat menekankan musyawarah dalam pengambilan keputusan keluarga (QS. Al-Baqarah: 233). Hal ini menunjukkan bahwa istri memiliki hak suara dan peran aktif dalam menentukan arah kehidupan keluarga. Konteks budaya juga memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana relasi gender diwujudkan dalam keluarga Muslim.

Nilai budaya dan struktur sosial yang bersifat patriarki dapat mempengaruhi penafsiran terhadap kedudukan serta peran perempuan, sehingga diperlukan pemahaman ajaran Islam yang lebih kontekstual dan berkeadilan (Rofifah et al., 2025). Keluarga Muslim yang menerapkan pembagian peran secara adil cenderung membangun hubungan yang lebih suportif, dialogis, dan kolaboratif. Oleh karena itu, pendidikan nilai dalam keluarga perlu menanamkan sikap tanggung jawab, penghormatan, kerja sama, dan keadilan agar setiap anggota keluarga memahami hak serta kewajibannya tanpa hanya bergantung pada stereotip peran tradisional (Amaliyah et al., 2026).

Selain itu, pembagian peran dalam keluarga Islam perlu dipahami secara fleksibel dan kontekstual melalui dialog serta kesepakatan bersama antara suami dan istri. Pendekatan keislaman yang kontekstual, partisipatif, dan terbuka dapat membantu masyarakat menerapkan nilai agama secara lebih reflektif sesuai dengan perubahan sosial yang dihadapi (Farhan et al., 2025). Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja, memperoleh pendidikan tinggi, atau berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan publik selama tetap memperhatikan tanggung jawab, etika, dan nilai-nilai keislaman. Pendidikan dan keterlibatan aktif perempuan dalam kehidupan publik merupakan bagian penting dari upaya pemberdayaan perempuan dan pengembangan masyarakat Islam yang berkeadilan (Rofifah et al., 2025).

Peran Perempuan dalam Keluarga dan Masyarakat

Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang luas bagi perempuan untuk berkembang, baik dalam ranah domestik maupun publik. Dalam keluarga, perempuan memiliki peran strategis sebagai pendidik pertama bagi anak-anak dan penjaga nilai-nilai moral. Namun, peran ini tidak berarti membatasi perempuan hanya di ranah domestik. Berdasarkan ranah keluarga, perempuan memainkan peran penting sebagai pendidik utama anak dan memelihara nilai-nilai moral serta agama. Penelitian yang berfokus pada peran perempuan sebagai mompreneur menjelaskan bahwa selain menjalankan fungsi

tradisional sebagai istri dan ibu, perempuan kini juga mengambil peran sebagai pengatur ekonomi keluarga melalui usaha sendiri atau sebagai pemberi penghasilan tambahan.

Hal ini mencerminkan bahwa perempuan tidak lagi diposisikan hanya sebagai pelaksana tugas domestik, tetapi juga sebagai agen ekonomi yang mempengaruhi keterpaduan dan kesejahteraan keluarga (Komalasari & Agustin, 2022). Selain itu, transformasi peran perempuan dalam keluarga menciptakan peran baru yang dapat memperkuat ketahanan keluarga dalam dimensi ekonomi. Sebagai contoh, perempuan yang bekerja di luar rumah sekaligus mempertahankan peran domestiknya menunjukkan kapasitas mereka untuk berperan ganda demi meningkatkan daya tahan keluarga terhadap tekanan ekonomi dan sosial. Studi kontemporer menunjukkan bahwa kapasitas perempuan dalam kedua peran ini dapat meningkatkan standar hidup keluarga serta mendukung stabilitas sosial dalam masyarakat Muslim modern (Isla et al, 2023).

Lebih jauh, kajian gender dalam hukum keluarga Islam menyoroti bahwa perempuan tidak hanya memiliki peran domestik dan ekonomi, tetapi juga peran legal dan hak dalam pengambilan keputusan keluarga. Analisis terhadap hukum keluarga Islam kontemporer menyatakan bahwa perempuan dapat berperan sebagai kepala keluarga atau pengambil keputusan dalam situasi tertentu tanpa bertentangan dengan prinsip syariah. Perluasan peran ini menunjukkan bahwa interpretasi hukum Islam dapat mendukung kesetaraan gender ketika dilihat melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*, yang menekankan keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan anggota keluarga (Djalaluddin et al., 2023).

Berdasarkan sejarah Islam, figur-figur seperti Khadijah binti Khuwailid sebagai pengusaha sukses dan Aisyah r.a. sebagai ulama hadits menunjukkan bahwa Islam mengakui kapasitas intelektual dan profesional perempuan. Hal ini memperkuat argumen bahwa kesetaraan gender dalam Islam mencakup kesempatan yang adil untuk berkembang sesuai potensi. Dengan demikian, pembatasan peran perempuan yang sering terjadi dalam praktik sosial lebih banyak disebabkan oleh budaya patriarki, bukan ajaran Islam itu sendiri. Islam justru hadir untuk mengoreksi tradisi yang menindas dan mengangkat martabat perempuan.

Tantangan Kesetaraan Gender dalam Keluarga Muslim Kontemporer

Era modern, keluarga Muslim menghadapi berbagai tantangan baru, seperti perubahan peran ekonomi, meningkatnya partisipasi perempuan di dunia kerja, dan pergeseran nilai sosial. Tantangan ini sering memicu konflik peran dalam keluarga jika tidak diimbangi dengan pemahaman keislaman yang komprehensif. Isu kesetaraan gender dalam keluarga Muslim kontemporer merupakan tantangan multidimensional yang melibatkan dimensi hukum, budaya, dan interpretasi keagamaan. Dalam praktik kehidupan rumah tangga Muslim, tuntutan terhadap kesetaraan gender sering bertentangan dengan norma sosial patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat tradisional.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sumber utama ajaran Islam, terutama Al-Qur'an dan sunnah, secara tegas menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, implementasinya sering terhalang oleh konstruk sosial yang masih menempatkan perempuan dalam posisi subordinatif (Nurhikmah & Yumna, 2024). Lebih lanjut, *mainstreaming* atau pengarusutamaan kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam juga menghadapi hambatan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hukum Islam memiliki basis ajaran yang sejalan dengan nilai keadilan dan kesetaraan, terdapat tantangan dalam transformasi norma tersebut menjadi praktik hukum yang riil

(Rahmawati, 2020). Ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman hukum Islam oleh institusi pengadilan, serta resistensi budaya yang masih menjunjung tinggi struktur patriarki dalam kehidupan rumah tangga.

Selain aspek hukum, dinamika relasi gender dalam keluarga juga dipengaruhi oleh interpretasi ajaran Islam itu sendiri. Perspektif kesetaraan yang berakar pada tafsir hadits menunjukkan bahwa terdapat dasar normatif untuk mendorong hubungan yang lebih setara antara suami dan istri. Penelitian menegaskan bahwa hadits-hadits Nabi Muhammad SAW merefleksikan aspirasi awal terhadap relasi adil antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, meskipun kemudian interpretasi sosial patriarki memodifikasi aplikasi ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Nadia & Faoziah, 2024). Pemahaman hadits yang lebih kontekstual ini sejalan dengan tuntutan masa kini untuk kesetaraan dalam keluarga Muslim yang lebih modern.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ketidakadilan gender dalam keluarga Muslim seringkali berakar pada pemahaman agama yang tekstual dan parsial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kontekstual dan maqashid syariah dalam memahami ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan relasi gender. Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin memberikan ruang ijtihad untuk menyesuaikan praktik keluarga dengan perkembangan zaman, selama prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan tetap dijaga. Dengan pendekatan ini, keluarga Muslim dapat tetap relevan dan harmonis di tengah perubahan sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Islam memandang keluarga sebagai institusi fundamental yang dibangun atas dasar nilai spiritual, moral, dan tanggung jawab sosial. Relasi antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga Islam tidak didasarkan pada superioritas salah satu pihak, melainkan pada prinsip keadilan, kemitraan, dan keseimbangan peran. Kesetaraan gender dalam Islam menekankan kesamaan martabat kemanusiaan, hak spiritual, serta peluang untuk beramal dan berkontribusi, tanpa mengabaikan perbedaan biologis dan fungsi sosial masing-masing. Islam tidak mengajarkan diskriminasi gender, melainkan pembagian peran yang bersifat kontekstual dan bertujuan menciptakan keharmonisan keluarga. Konsep kepemimpinan dalam keluarga dipahami sebagai amanah dan tanggung jawab, bukan sebagai bentuk dominasi. Dengan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap ajaran Islam, keluarga Muslim dapat menjadi ruang yang adil, harmonis, dan mampu menjawab tantangan kehidupan modern tanpa kehilangan nilai-nilai dasar syariat.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa konsep kesetaraan gender dalam Islam dapat diaplikasikan dalam keluarga Muslim dengan cara memahami dan menghargai peran dan tanggung jawab masing-masing individu dalam keluarga, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dalam keluarga Muslim. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain keterbatasan sumber yang hanya berfokus pada sumber-sumber tertulis yang tersedia, sehingga mungkin tidak mencakup perspektif-perspektif lain yang tidak terdokumentasi. Disarankan penelitian selanjutnya bisa lebih luas lagi dalam mencari sumber-sumber yang bisa dikembangkan lebih jauh lagi.

Acknowledgement

Daftar Pustaka

- Amaliyah, Z., Muzakky, A. F., Fatimah, S., & Mubin, N. (2026). Pendidikan karakter dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. *Bayt Al Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.54065/BaytAl-Hikmah.549>
- Andini, I., Kamal, H., & Rahmawati, R. (2025). Larangan menikah di bulan Suro pada masyarakat paguyuban di Desa Tulung Indah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dalam perspektif hukum Islam. *Bayt Al Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(1), 66–81. <https://doi.org/10.54065/BaytAl-Hikmah.373>
- Barlas, A. (2019). *Believing women in Islam: Unreading patriarchal interpretations of the Qur'an* (Rev. ed.). University of Texas Press.
- Djalaluddin, M. M., Dalip, M., & Habbab, M. C. (2023). Analisis kesetaraan gender dalam perspektif hukum keluarga Islam: Studi terhadap peran perempuan sebagai kepala keluarga. *Jurnal de Jure*, 15(2). <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v15i2.1007>
- Farhan, M. A. A., Safei, A. A., & Aripudin, A. (2025). Strategi pengembangan wawasan keislaman Rumah Lingkar Daulat Malaya. *Bayt Al Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(2), 221–232. <https://doi.org/10.54065/BaytAl-Hikmah.419>
- Fasiha, F., Umar, U., Cahyani, R., & Nursafitri, E. (2023). Islamic law perspective on gender equality in improving family welfare. *Al-Qalam*, 29(2), 331–340. <https://doi.org/10.31969/alq.v29i2.1336>
- Isla, R., Kurniawan, A., & Amelia, L. (2023). Islamic family law reform: Iddah for husbands as an effort for gender equality. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.35719/ijil.v6i1.2021>
- Komalasari, N., & Agustin, M. (2022). The role of women in the family as mompreneur according to Islamic view. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 17(1), 89–106. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i1.5037>
- Kyngäs, H. (2020). Inductive content analysis. In H. Kyngäs, K. Mikkonen, & M. Kääriäinen (Eds.), *The application of content analysis in nursing science research* (pp. 13–21). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30199-6_2
- Mahbub, S. (2022). Pendidikan keluarga berwawasan gender dalam perspektif Islam. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 21(1), 65–80. <https://doi.org/10.14421/musawa.2022.211.65-80>
- Mir-Hosseini, Z. (2018). Justice and equality and Muslim family laws: New ideas, new prospects. In A. Poya (Ed.), *Sharia and justice: An ethical, legal, political, and cross-cultural approach* (pp. 73–104). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110574593-005>

- Mufti, M. (2024). Gender equality in Islamic marriage law through the maqāsid al-sharī'a perspective: A study on woman-initiated divorce (cerai gugat) in Indonesia. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 19(1), 29–46. <https://doi.org/10.21580/sa.v19i1.22641>
- Nadia, Z., & Faoziah, N. (2024). Gender equality within family in Islamic perspective: Insights from the hadiths of Ummul Mukminin. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadits*, 25(1), 161–186. <https://doi.org/10.14421/qh.v25i1.5260>
- Nurhikmah, N., & Yumna, H. (2024). Gender issues in Islamic family law: Perspectives from history, philosophy, and sociology of law. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(2), 111–127. <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i2.76>
- Rahmawati, S. (2020). Mainstreaming of gender equality in Islamic family law: Opportunities and challenges. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(2), 360–374. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.8110>
- Riadi, H. (2024). Hukum keluarga Islam dan kesetaraan gender: Kajian atas pengalaman masyarakat Muslim di Indonesia. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(1), 1174–1184. <https://doi.org/10.69896/modeling.v11i1.2534>
- Rofifah, R., Shodiqin, A., & Risdayah, E. (2025). Strategi pemberdayaan perempuan dalam masyarakat Islam: Studi wacana kritis pemikiran Fatima Mernissi dalam buku *Beyond the veil*. *Bayt Al Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(1), 54–65. <https://doi.org/10.54065/BaytAl-Hikmah.371>
- Shihab, M. Q. (2018). *Perempuan (edisi baru): Dari cinta sampai seks, dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru*. Lentera Hati.
- Sitio, E., Siagian, S., Sihombing, R. M., Manullang, M. C. B., & Sitinjak, V. (2026). The difference in meaning of “flirting” in the gender mirror (women and men). *Jurnal Dieksis ID*, 6(1), 145–155. <https://doi.org/10.54065/dieksis.6.1.2026.1171>
- Suleman, Z. Z., & Suleman, Z. (2019). Kritik terhadap fikih poligami: Studi atas pemikiran Siti Musdah Mulia. *Al-Mizan*, 15(1), 81–102. <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.853>